



PUTUSAN

Nomor 1988/Pdt.G/2016/PA.Tbn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara permohonan cerai talak, antara :

PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat tinggal di XX, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XX, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini;
- Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya, tertanggal 14 September 2016, telah mengajukan *permohonan cerai talak* terhadap Termohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 1988/Pdt.G/2016/PA.Tbn, tanggal 14 September 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada 07 Desember 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, (Kutipan Akta Nikah, Nomor 0401/13/XII/2014 tanggal 07 Desember 2014);

Hal. 1 dari 9 Hal..



2. Bahwa setelah menikah, pada awalnya Pemohon dan Termohon membina rumahtangga di rumah orangtua Termohon selama 1 tahun 8 bulan;
3. Bahwa dalam perkawinan, Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan layaknya suami isteri (bakda dukhul) dan belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa, kemudian ketenteraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah sekitar September 2015 karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, penyebabnya adalah Termohon cemburu buta tanpa alasan yang jelas, karena Pemohon setiap menerima telepon dari perempuan lain Pemohon selalu dicurigai menjalin cinta, padahal Pemohon tidak melakukan perbuatan tersebut, Pemohon sudah berupaya untuk menjelaskannya akan tetapi Termohon sudah tidak percaya lagi kepada Pemohon.
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi terus menerus hingga Agustus 2016, dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun dan damai, namun tidak ada hasilnya, akibatnya Pemohon diusir oleh Termohon dan sekarang Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon yang beralamatkan di XX, kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban;
6. Bahwa, kemudian Pemohon dengan Termohon berpisah rumah selama 1 bulan, sehubungan dengan hal tersebut, Pemohon menderita lahir dan batin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon. Oleh karena itu, Pemohon mengajukan permohonan talak ini;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;

Putusan Nomor 1988/Pdt.G2016/PA.Tbn. Hal. 2 dari 9 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi ijin kepada Pemohon (NAMA) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA) didepan sidang Pengadilan Agama Tuban.
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri, sedangkan Termohon tidak hadir menghadap ke ruang sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan, tanggal 20 September 2016 dan 30 September 2016 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.

Bahwa, selanjutnya majelis hakim membacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban Nomor 0401/13/XII/2014 Tanggal 07 Desember 2014, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;

B. Saksi :

1. NAMA, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di XX, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban;;

Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Nomor 1988/Pdt.G2016/PA.Tbn. Hal. 3 dari 9 Hal.



- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah sebagai adik kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon menghadap dipersidangan dan mengajukan permohonan untuk mentalak Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon suami istri sah, Pemohon dan Termohon membina rumahtangga dirumah orangtua Termohon selama 1 tahun 8 bulan dan belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sejak sekitar bulan September tahun 2015 karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Termohon cemburu buta tanpa alasan yang jelas, karena Pemohon setiap menerima telepon dari perempuan lain Pemohon selalu dicurigai menjalin cinta, padahal Pemohon tidak melakukan perbuatan tersebut, Pemohon sudah berupaya untuk menjelaskannya akan tetapi Termohon sudah tidak percaya lagi kepada Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak terjadi perselisihan dan pertengkaran, tepatnya sejak kurang lebih pada bulan Agustus tahun 2016 yang akibatnya Pemohon diusir oleh Termohon dan sekarang Pemohon tinggal dirumah orangtua Pemohon yang beralamatkan di XX, kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 2 bulan dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
 - Bahwa saksi selaku sebagai adik kandung Pemohon, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
2. NAMA, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di XX, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban;

Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Nomor 1988/Pdt.G2016/PA.Tbn. Hal. 4 dari 9 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah sebagai adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan menghadap di persidangan dan mengajukan permohonan untuk mentalak Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon suami istri sah, Pemohon dan Termohon membina rumahtangga dirumah orangtua Termohon selama 1 tahun 8 bulan dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak sekitar bulan September tahun 2015 karena sering perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Termohon cemburu buta tanpa alasan yang jelas, karena Pemohon setiap menerima telepon dari perempuan lain Pemohon selalu dicurigai menjalin cinta, padahal Pemohon tidak melakukan perbuatan tersebut, Pemohon sudah berupaya untuk menjelaskannya akan tetapi Termohon sudah tidak percaya lagi kepada Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui sejak terjadi perselisihan dan pertengkar tersebut tepatnya sejak kurang lebih pada bulan Agustus tahun 2016 yang akibatnya Pemohon diusir oleh Termohon dan sekarang Pemohon tinggal dirumah orangtua Pemohon yang beralamatkan di XX, kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 2 bulan, dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi selaku sebagai adik kandung Pemohon, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon Putusan;

Putusan Nomor 1988/Pdt.G2016/PA.Tbn. Hal. 5 dari 9 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan Nomor 1988/Pdt.G2016/PA.Tbn. Hal. 6 dari 9 Hal.



Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan, keterangan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan, serta keterangan para saksi, telah diperoleh fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa sejak September 2015, Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar terus-menerus, disebabkan Termohon cemburu buta tanpa alasan yang jelas, karena Pemohon setiap menerima telepon dari perempuan lain Pemohon selalu dicurigai menjalin cinta, padahal Pemohon tidak melakukan perbuatan tersebut, Pemohon sudah berupaya untuk menjelaskannya akan tetapi Termohon sudah tidak percaya lagi kepada Pemohon;
- Bahwa, akibat pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 bulan, dan selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa fakta di atas, telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, serta tidak akan mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo maksud Al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21, oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu telah terbukti pecah, dan sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan Firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 229 :

اِنَّ تَوْطِئْتُمْ لَهُمْ مَّا رَآهُمْ فِيْكُمْ فَاُولٰٓئِكَ لَا مَلٰجَ لَكُمْ عَلَيْهِمْ
z c û

Artinya : " Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula) " ;

Putusan Nomor 1988/Pdt.G2016/PA.Tbn. Hal. 7 dari 9 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hak, oleh sebab itu Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Pengadilan memandang perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah untuk kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (NAMA) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Putusan Nomor 1988/Pdt.G2016/PA.Tbn. Hal. 8 dari 9 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada tanggal 10 Oktober 2016 Masehi, oleh kami Dra. Hj. RUSYDIANA sebagai Ketua Majelis, H.ANSHOR, SH dan Drs.AUNUR ROFIQ,MH masing-masing sebagai hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Muharam 1438 Hijriah, oleh ketua Majelis dengan dihadiri hakim anggota, dibantu oleh H.MASHUDI,S.Ag.MH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. RUSYDIANA

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

H.ANSHOR, SH

Drs.AUNUR ROFIQ,MH

Panitera Pengganti,

-

-

H.MASHUDI,S.Ag.MH

Perincian Biaya Perkara :

a. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
b. Biaya Proses	: Rp 50.000,-
c. Biaya Panggilan	: Rp225.000,-
d. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,-
e. <u>Biaya Materai</u>	<u>: Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp316.000,-

Putusan Nomor 1988/Pdt.G2016/PA.Tbn. Hal. 9 dari 9 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)